

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DI INDONESIA

Perihal : Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5191), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

1. BPRS dalam menyalurkan dana perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian antara lain dengan penyebaran portofolio Penyaluran Dana yang diberikan agar risiko Penyaluran Dana tersebut tidak terpusat pada Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas tertentu.
2. Penyaluran Dana adalah penyediaan dana BPRS dalam bentuk Pembiayaan dan/atau Penempatan Dana Antar Bank.

3. Pembiayaan ...

3. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
 - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

4. Penempatan Dana Antar Bank yang terkena Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) adalah penempatan dana BPRS pada BPRS lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan pembiayaan yang diberikan.
5. Dalam rangka pemantauan Penyaluran Dana, BPRS menyampaikan laporan BMPD secara bulanan kepada Bank Indonesia.
6. Pada prinsipnya, pelaporan BMPD yang mencakup data kantor pusat dan data seluruh kantor cabang BPRS disampaikan oleh kantor pusat BPRS secara *on-line*. Namun demikian dalam kondisi tertentu pelaporan BMPD dapat disampaikan secara *off-line*.
7. Penyusunan dan penyampaian laporan BMPD pada Bank Indonesia secara *on-line* dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Data Entry*

Laporan Berkala BPRS dan aplikasi *Web User* BPRS Laporan Berkala BPRS.

II. PERHITUNGAN BMPD

1. BMPD untuk Pembiayaan

Perhitungan BMPD untuk Pembiayaan dilakukan berdasarkan jenis-jenis akad yang digunakan, yaitu:

- a. Pembiayaan *murabahah*, Pembiayaan *istishna'*, dan Pembiayaan multijasa dihitung berdasarkan saldo harga pokok;
- b. Pembiayaan *salam* dihitung berdasarkan harga perolehan;
- c. Pembiayaan *mudharabah*, Pembiayaan *musyarakah* dan Pembiayaan *qardh* dihitung berdasarkan saldo baki debet; dan
- d. Pembiayaan *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik* dihitung berdasarkan saldo harga perolehan aktiva *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik* dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi aktiva *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*.

2. BMPD untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan

Perhitungan BMPD untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan dilakukan berdasarkan saldo tertinggi pada bulan laporan.

3. BMPD untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk deposito

Perhitungan BMPD untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk deposito dilakukan berdasarkan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam seluruh bilyet deposito pada BPRS yang sama.

4. BMPD untuk Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait

BMPD untuk Penyaluran Dana kepada masing-masing dan/atau seluruh Pihak Terkait, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal BPRS.

5. BMPD untuk Penyaluran Dana kepada Pihak Tidak Terkait

BMPD untuk Penyaluran Dana kepada masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait, sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal BPRS.

6. BMPD untuk Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada satu atau lebih Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait

BMPD untuk Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada satu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang merupakan Pihak Tidak Terkait sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPRS, dengan Pembiayaan kepada masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas tersebut tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPRS.

Termasuk dalam pengertian satu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah Penerima Fasilitas non bank yang memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan, atau keuangan dengan bank selaku Nasabah Penerima Fasilitas.

III. PELANGGARAN BMPD

1. BPRS dinyatakan melakukan pelanggaran BMPD apabila terdapat selisih lebih antara persentase Penyaluran Dana pada saat direalisasikan terhadap Modal BPRS, dengan BMPD yang diperkenankan. BPRS tetap dinilai melanggar BMPD selama pelanggaran BMPD tersebut belum diselesaikan.

2. Modal BPRS yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pelanggaran BMPD adalah Modal BPRS pada posisi bulan terakhir sebelum tanggal realisasi Penyaluran Dana.
3. Dalam hal terdapat Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait yang secara individu tidak melanggar BMPD namun secara kelompok terdapat pelanggaran BMPD, maka pelanggaran BMPD dihitung terhadap satu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait.
4. Dalam hal terdapat Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada salah satu anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait yang secara individu melanggar BMPD namun secara kelompok tidak terdapat pelanggaran BMPD, maka pelanggaran BMPD dihitung terhadap individu Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait.
5. Dalam hal terdapat Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada salah satu anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait yang secara individu melanggar BMPD dan secara kelompok terdapat pelanggaran BMPD, maka pelanggaran BMPD dihitung berdasarkan penjumlahan atas pelanggaran BMPD untuk masing-masing anggota kelompok dan pelanggaran BMPD terhadap satu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait.

6. Contoh Perhitungan BMPD:

BPRS "X" melakukan Penyaluran Dana berupa Pembiayaan kepada beberapa nasabah dan Penempatan Dana Antar Bank kepada BPRS "Y" (Pihak Tidak Terkait) masing-masing sebagai berikut:

- *Mudharabah* kepada nasabah A sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nisbah bagi hasil 25:75, jangka waktu 2 (dua) tahun, tanggal akad 7 Maret 2011.
- *Musyarakah* kepada nasabah B sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), nisbah bagi hasil 20:80, jangka waktu 1 (satu) tahun, tanggal akad 9 Maret 2011.
- *Murabahah* untuk pembelian rumah kepada nasabah C dengan harga pokok rumah sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan margin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 50 (lima puluh) bulan, tanggal akad 11 Maret 2011.
- *Salam* untuk pembelian beras jenis IR45 sebanyak 2 (dua) ton kepada nasabah D sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal akad 15 Maret 2011.
- *Ijarah* atas hak penggunaan kios yang diperoleh dari Tuan F dengan harga perolehan sewa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) selama 2 (dua) tahun kepada nasabah E dan BPRS menetapkan pendapatan sewa (*ujroh*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 2 (dua) tahun, tanggal akad 22 Maret 2011.
- *Musyarakah* kepada BPRS “Y” sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), nisbah bagi hasil 20:80, jangka waktu 3 (tiga) tahun, tanggal akad 15 Maret 2011.
- Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS “Y” berupa deposito *mudharabah* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nisbah bagi hasil 30:70, jangka waktu 6 (enam) bulan,

mulai ...

mulai tanggal 24 Maret 2011 hingga jatuh tempo tanggal 23 September 2011.

Nasabah A, B, C, D dan E serta BPRS “Y” tersebut di atas memiliki hubungan kepemilikan, kepengurusan dan/atau keuangan, sehingga merupakan satu kelompok (satu grup).

Modal BPRS “X”:

- per akhir Februari 2011 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- per akhir Maret 2011 sebesar Rp1.900.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).

BMPD Pihak Tidak Terkait:

Individual 20%:

- bulan Maret 2011 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) = $(20\% \times \text{Rp}2.000.000.000,00)$
- bulan April 2011 sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) = $(20\% \times \text{Rp}1.900.000,00)$

Kelompok 30%:

- bulan Maret 2011 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) = $(30\% \times \text{Rp}2.000.000.000,00)$
- bulan April 2011 sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) = $(30\% \times \text{Rp}1.900.000,00)$

Saldo masing-masing Pembiayaan dan nominal Penempatan Dana Antar Bank per akhir April 2011:

- Pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah A dengan baki debet Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).

- Pembiayaan ...

- Pembiayaan *musyarakah* kepada Nasabah B dengan baki debet Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Pembiayaan *murabahah* kepada Nasabah C dengan saldo piutang sebesar Rp539.000.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan saldo margin yang ditanggungkan sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Pembiayaan *salam* kepada Nasabah D dengan saldo piutang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Pembiayaan *ijarah* kepada Nasabah E dengan harga perolehan aktiva ijarah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan akumulasi amortisasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pembiayaan *musyarakah* kepada BPRS "Y" sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah).
- Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS "Y" sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perhitungan Pelanggaran BMPD

1) Bulan Maret 2011:

Nama Nasabah	Jumlah Penyaluran Dana	BMPD	Pelanggaran BMPD	
			Nominal	%
A	100.000.000,00	400.000.000,00	-	0
B	80.000.000,00	400.000.000,00	-	0
C	450.000.000,00	400.000.000,00	50.000.000,00	2,50
D	50.000.000,00	400.000.000,00	-	0
E	120.000.000,00	400.000.000,00	-	0
BPRS "Y"	450.000.000,00			
	50.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00	5,00
Kelompok	1.250.000.000,00	600.000.000,00	650.000.000,00	32,50
Jumlah pelanggaran				40,00

Berdasarkan ...

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, terdapat pelanggaran BMPD kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait sebesar 40% (empat puluh persen) yang terdiri dari pelanggaran individu Nasabah Penerima Fasilitas atas nama nasabah C (Pembiayaan *murabahah*) sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen), pelanggaran individu Nasabah Penerima Fasilitas atas nama nasabah BPRS “Y” (Pembiayaan *musyarakah* & Penempatan Dana Antar Bank) sebesar 5% (lima persen), dan pelanggaran secara kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sebesar 32,50% (tiga puluh dua koma lima puluh persen).

Jumlah Penyaluran Dana kepada BPRS “Y” yang diperhitungkan dalam pelanggaran BMPD Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait secara individual adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang berasal dari Pembiayaan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Penempatan Dana Antar Bank sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan jumlah Penyaluran Dana kepada BPRS “Y” yang diperhitungkan dalam pelanggaran BMPD kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait hanya berupa Pembiayaan yaitu sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

2) Bulan April 2011:

Nama Nasabah	Jumlah Penyaluran Dana	BMPD	Pelanggaran BMPD	
			Nominal	%
A	95.000.000,00	380.000.000,00	-	0
B	75.000.000,00	380.000.000,00	-	0
C	441.000.000,00	380.000.000,00	61.000.000,00	3,21
D	40.000.000,00	380.000.000,00	-	0
E	115.000.000,00	380.000.000,00	-	0
BPRS "Y"	440.000.000,00			
	50.000.000,00			
	490.000.000,00	380.000.000,00	110.000.000,00	5,79
Kelompok	1.206.000.000,00	570.000.000,00	636.000.000,00	33,47
Jumlah pelanggaran				42,47

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, pada bulan April masih terdapat pelanggaran BMPD kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait sebesar 42,47% (empat puluh dua koma empat puluh tujuh persen) yang terdiri dari pelanggaran individu Nasabah Penerima Fasilitas atas nama nasabah C (Pembiayaan *murabahah*) sebesar 3,21% (tiga koma dua puluh satu persen), pelanggaran individu Nasabah Penerima Fasilitas atas nama nasabah BPRS "Y" (Pembiayaan *musyarakah* & Penempatan Dana Antar Bank) sebesar 5,79% (lima koma tujuh puluh sembilan persen), dan pelanggaran secara kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sebesar 33,47% (tiga puluh tiga koma empat puluh tujuh persen).

Jumlah Penyaluran Dana kepada BPRS "Y" yang diperhitungkan dalam pelanggaran BMPD Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait secara individual adalah sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang berasal dari Pembiayaan sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dan Penempatan Dana Antar Bank sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan jumlah

Penyaluran ...

Penyaluran Dana kepada BPRS “Y” yang diperhitungkan dalam pelanggaran BMPD kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait hanya berupa Pembiayaan yaitu sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah).

IV. PELAMPAUAN BMPD

1. Penyaluran Dana oleh BPRS dikategorikan sebagai pelampauan BMPD apabila terjadi selisih lebih antara persentase Penyaluran Dana yang telah direalisasikan terhadap Modal BPRS pada saat tanggal laporan dengan BMPD yang diperkenankan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPD.
2. Pelampauan BMPD dapat disebabkan oleh penurunan Modal BPRS, penggabungan usaha (merger), peleburan usaha (konsolidasi), pengambilalihan usaha (akuisisi), perubahan struktur kepemilikan dan/atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas, dan/atau perubahan ketentuan.
3. Contoh Perhitungan Pelampauan BMPD karena penurunan modal:

BPRS “X” melakukan Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan *murabahah* untuk pembelian mobil kepada Nasabah Penerima Fasilitas A (Pihak Tidak Terkait) pada tanggal 15 April 2011 dengan harga pokok sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan margin sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) selama jangka waktu 1 (satu) tahun. Pembiayaan *murabahah* diangsur setiap bulan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Modal BPRS:

- per akhir Maret 2011 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- per akhir April 2011 sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- per akhir Mei 2011 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- per akhir Juni 2011 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Saldo Pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

- per akhir April 2011 saldo piutang sebesar Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dan saldo margin yang ditangguhkan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- per akhir Mei 2011 saldo piutang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan saldo margin yang ditangguhkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- per akhir Juni 2011 saldo piutang sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan saldo margin yang ditangguhkan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Perhitungan pelampauan BMPD Individu Nasabah Penerima Fasilitas A (Pihak Tidak Terkait) posisi bulan April, Mei dan Juni 2011:

Bulan	Saldo Harga Pokok	BMPD	Pelampauan BMPD	
			Nominal	%
April	220.000.000,00	270.000.000,00	-	0
Mei	200.000.000,00	240.000.000,00	-	0
Juni	180.000.000,00	160.000.000,00	20.000.000,00	2,50

Berdasarkan ...

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, terdapat pelampauan BMPD individu Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen) pada bulan Juni 2011.

V. PENYAMPAIAN LAPORAN BMPD DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN BMPD

1. BPRS pelapor menyampaikan laporan BMPD kepada Bank Indonesia secara *on-line* melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya paling lama tanggal 14 (empat belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
2. BPRS pelapor menyampaikan koreksi laporan BMPD kepada Bank Indonesia secara *on-line* melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya paling lama tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
3. Laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD secara *on-line* dapat disampaikan pada hari Sabtu atau hari libur.
4. Dalam hal BPRS menyampaikan laporan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan, maka laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD yang disampaikan dinyatakan terlambat.
5. Laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD yang mengalami keterlambatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tetap disampaikan secara *on-line*.
6. Dalam hal BPRS tidak menyampaikan laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah

berakhirnya ...

berakhirnya bulan laporan maka BPRS dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD.

7. BPRS yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD sebagaimana dimaksud pada angka 6 tetap wajib menyampaikan laporan BMPD secara *off-line*.
8. Dalam hal penyampaian laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD dilakukan setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan laporan maka laporan tersebut hanya dapat disampaikan secara *off-line*.
9. Penyampaian laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD secara *off-line* dilakukan dalam bentuk disket atau *cd-rom* dan hasil cetak komputer (*hard copy*) sebanyak 1 (satu) set disertai hasil validasi yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab dan disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
 - a. Direktorat Perbankan Syariah Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, paling lambat pukul 16.00 WIB; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPRS pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.
10. Tanggal penerimaan laporan BMPD yang disampaikan secara *off-line* adalah tanggal stempel pos untuk yang dikirim via pos atau tanda terima dari jasa ekspedisi atau tanggal tanda terima Bank Indonesia apabila disampaikan secara langsung.
11. Dalam hal terjadi kerusakan disket atau *cd-rom* yang telah diterima oleh Bank Indonesia secara *off-line*, BPRS Pelapor menyampaikan

ulang disket atau *cd-rom* laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD setelah diminta oleh Bank Indonesia.

12. BPRS menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan pengecualian penyampaian laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD secara *on-line* dengan alamat:
 - a. Direktorat Perbankan Syariah Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, paling lambat pukul 16.00 WIB; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPRS pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.
13. Dalam hal tanggal 14 sebagaimana dimaksud pada angka 1, tanggal 20 sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan sebagaimana dimaksud angka 5 jatuh pada hari Sabtu atau hari libur dan BPRS akan menyampaikan laporan BMPD tidak secara *on-line*, maka laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD secara *off-line* disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
14. Hari libur yang terkait dengan penyampaian laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD secara *off-line* adalah hari libur nasional dan/atau hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

VI. FORMAT ...

VI. FORMAT DAN TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN BMPD DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN BMPD

1. Format dan tata cara penyusunan laporan BMPD diatur dalam Pedoman Penyusunan Laporan BMPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Tata cara pengoperasian aplikasi Laporan BMPD terdapat dalam buku mengenai Tata Cara Aplikasi *Data Entry* Laporan Berkala BPRS dan Tata Cara Aplikasi *Web User* BPRS Laporan Berkala BPRS, yang disampaikan kepada BPRS.

VII. SARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIPERLUKAN

Dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD, BPRS perlu melakukan persiapan serta menyediakan sarana dan sumber daya manusia sebagai berikut:

1. *Personal Computer* dengan memenuhi konfigurasi minimal *hardware* dan *software* sebagaimana tercantum dalam buku mengenai Tata Cara Aplikasi *Data Entry* Laporan Berkala BPRS dan Tata Cara Aplikasi *Web User* BPRS Laporan Berkala BPRS.
2. Pegawai yang ditugaskan (Petugas) untuk mengoperasikan aplikasi dan melakukan verifikasi laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD.
3. Penanggungjawab yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi ulang dalam rangka meyakini kebenaran laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD serta menyampaikan laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD kepada Bank Indonesia.

4. Sistem pengamanan yang memadai terhadap sarana komputer yang digunakan, aplikasi, dan data laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD.
5. *Back up* data laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD yang ditatausahakan dengan baik.

VIII. TATA CARA PEMBAYARAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR

1. Pembayaran sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tentang BMPD BPRS dilakukan oleh kantor pusat BPRS pelapor kepada Bank Indonesia dengan cara transfer melalui:

- a. Kliring

Transfer ditujukan ke rekening nomor 566.000446.980 - "Rekening penerimaan sanksi administratif BPRS", dengan mencantumkan pada kolom keterangan "pembayaran sanksi kewajiban membayar dari BPRS XXX atas kesalahan/keterlambatan/tidak menyampaikan laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD periode BB-TTTT".

- b. BI-RTGS

Transfer ditujukan ke rekening nomor 566.000446.980 - "Rekening penerimaan sanksi administratif BPRS", dengan mencantumkan *Transaction Reference Number* (TRN) BIRBK566 dan mencantumkan pada kolom keterangan "pembayaran sanksi kewajiban membayar dari BPRS XXX atas kesalahan/keterlambatan/tidak menyampaikan laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD periode BB-TTTT".

2. BPRS pelapor menyampaikan fotokopi bukti pembayaran sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bank Indonesia dengan alamat:
 - a. Direktorat Perbankan Syariah Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, atau melalui Faksimili Nomor 021-3447620, 021-3501990, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPRS pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

IX. ALAMAT PENYAMPAIAN PERTANYAAN

Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan:

1. Aplikasi *Data Entry* Laporan Berkala BPRS dan aplikasi *Web User* BPRS Laporan Berkala BPRS disampaikan kepada *Help Desk* Bank Indonesia dengan alamat Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, Telepon Nomor 021-3818000 (*hunting*), Faksimili Nomor 021-3866071 atau *Email Address*: helpdesk@bi.go.id.
2. Ketentuan laporan BMPD BPRS disampaikan kepada:
 - a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, Telepon Nomor 021-3818749, 021-3818513, Faksimili Nomor 021-3447620, 021-3501989, *Email Address*: dpbs@bi.go.id, bagi BPRS pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi.

b. Kantor ...

- b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi BPRS pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a.


X. LAIN-LAIN

1. BPRS melaporkan struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPRS untuk posisi akhir tahun paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah akhir tahun, antara lain berupa:
 - a. Pemegang saham perorangan yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham BPRS;
 - b. Pemegang saham badan hukum yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham BPRS, sampai dengan perorangan yang menjadi *ultimate shareholders*;
 - c. Pemegang saham perorangan yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham badan hukum yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham BPRS;
 - d. Pemegang saham badan hukum yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham badan hukum yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham BPRS, sampai dengan perorangan yang menjadi *ultimate shareholders*;
 - e. Pemegang saham perorangan yang memiliki saham BPRS kurang dari 10% (sepuluh persen) namun melakukan Pengendalian BPRS; dan/atau
 - f. Pemegang saham badan hukum yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham badan hukum yang memiliki saham BPRS kurang dari 10% (sepuluh persen) namun melakukan

Pengendalian BPRS, sampai dengan perorangan yang menjadi *ultimate shareholders*.

Contoh:

Laporan struktur kelompok usaha PT BPRS XYZ:



2. BPRS melaporkan setiap rencana perubahan struktur kelompok usaha yang menyebabkan perubahan pengendali BPRS paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum terjadinya perubahan.
3. BPRS mengajukan calon PSP untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur kelompok usaha BPRS yang mengakibatkan terjadinya perubahan Pengendalian.

XI. PENUTUP

Kewajiban penyampaian laporan BMPD secara *on-line* mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Mei 2011 yang disampaikan pada bulan Juni 2011.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DEPUTI GUBERNUR